

PEMANTAUAN AKSI UNJUK RASA MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM (Januari – Maret 2012)

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

I. Pendahuluan

Catatan ini merupakan bentuk dokumentasi dan pemantauan KontraS pada aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Metode pemantauan dilakukan dengan turun memantau langsung penyelenggaraan aksi unjuk rasa di beberapa lokasi di DKI Jakarta, termasuk melakukan pemantauan media massa. KontraS juga menerima beberapa laporan yang dikirimkan dari perwakilan KontraS wilayah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya. Pemantauan terhitung aktif dilakukan sejak bulan Januari hingga Maret 2012 oleh Tim Pemantau Khusus KontraS.


Dalam hal ini, KontraS melakukan pemantauan untuk mengukur seberapa jauh polisi mampu melakukan pengamanan aksi secara profesional sesuai dengan aturan-aturan dalam konteks pemolisian demokratik. Termasuk juga keterlibatan aparat TNI dalam aktivitas pengamanan aksi unjuk rasa BBM yang kami nilai melanggar aturan.

Adapun catatan ini akan terbagi pada tiga pembahasan, yakni: respon publik terkait kenaikan harga BBM, respon aparat keamanan dan pola kekerasan, statemen, dan terakhir kesimpulan serta rekomendasi KontraS kepada para pihak. Di akhir catatan, KontraS memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada para pihak yang terkait dalam proses pengamanan rencana kebijakan kenaikan harga BBM. Diharapkan rekomendasi-rekomendasi konstruktif ini dapat diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh aktor-aktor sektor keamanan, khususnya untuk mengambil langkah kebijakan pencegahan yang bisa menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para peserta unjuk rasa.


II. BBM Naik dan Protes Publik

Rencana Pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM pada 1 April 2012 menimbulkan protes dari publik. Ekspresi penolakan diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya yang utama adalah mengkonsolidasikan diri dalam aksi unjuk rasa. Setidaknya elemen mahasiswa, buruh, tani, organisasi masyarakat sipil, anggota-anggota partai politik, hingga warga Indonesia yang memiliki perhatian tinggi pada isu kenaikan harga BBM teridentifikasi terlibat aktif dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM.

Dari pantauan selama tiga bulan, tercatat aksi unjuk rasa dilakukan di 85 kota di 27 propinsi, antara lain; DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Gorontalo, Bali, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, NTB, dan NTT.



Dokumentasi KontraS 2012



Dokumentasi KontraS 2012

Dari hasil rekapitulasi pemantauan KontraS tercatat 214 aksi unjuk rasa yang dilakukan selama 3 bulan (Januari-Maret) di seluruh Indonesia. Di bulan Januari 2012 setidaknya tercatat 13 aksi unjuk rasa dilakukan. Ke-13 aksi tersebut berlangsung damai. Intensitas aksi unjuk rasa meningkat di bulan Februari 2012. Dari 18 aksi unjuk rasa yang digelar, terdapat 1 insiden pemukulan peserta aksi oleh aparat kepolisian, pada 29 Februari 2012 di kota Serang, Provinsi Banten. Korban merupakan mahasiswa yang memiliki latar belakang gerakan ekstra kampus (GMNI).

Intensitas aksi unjuk rasa meningkat drastis di bulan Maret 2012 (183 aksi). Aksi unjuk rasa menyebar merata di seluruh Indonesia. Tercatat 69 aksi diakhiri dengan bentrok fisik antara aparat keamanan dan massa peserta aksi. Angka tersebut dipecah dalam tiga periode pemantauan aksi. **Periode pertama** (1-22 Maret), tercatat 32 aksi bentrok yang terjadi di 21 kota di beberapa propinsi antara lain; Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB.

Periode kedua (23-27 Maret) angka bentrokan tercatat 9 aksi bentrok terjadi di 7 kota, antara lain Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Palu, dan Makassar. Namun wilayah-wilayah bentrokan masih dominan terjadi di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur.

Periode ketiga (28-31 Maret) angka bentrokan meningkat kembali menjadi 28 aksi bentrok di 9 kota, yang didominasi oleh wilayah-wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Ternate, NTT (Kupang), Bima (NTB), Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Angka ini bisa dikatakan signifikan negatif dalam praktik kebijakan pengamanan di seluruh Indonesia.


Tambahan informasi, pengamanan dilakukan secara ketat pada beberapa obyek vital strategis yang menjadi target unjuk rasa, yakni: Istana Kepresidenan, Gedung DPR RI, Gedung DPRD di daerah-daerah, jalur distribusi BBM, SPBU-SPBU, dan pusat-pusat keramaian publik.

Angka ini juga diikuti dengan jumlah korban luka-luka dari kedua belah pihak (baca: massa aksi dan aparat polisi) bahkan termasuk aparat TNI dan wartawan. Angka di bawah ini terjadi dalam kurun waktu satu bulan (Maret 2012).

Polisi Terluka	Masa Luka/Tidak Ditahan	Massa Luka/Ditangkap/Ditahan	TNI Terluka	Wartawan (luka/intimidasi)
26	234	529	4	15


Dokumentasi KontraS 2012

korban luka dan ditangkap



Dokumentasi KontraS 2012

Korban Luka (tidak ditangkap/ditahan)



Dokumentasi KontraS 2012

Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sekitar 763 orang mengalami kekerasan aparat kepolisian dan sekitar 529 kemudian berakhir dengan penangkapan dan penahanan di kantor Polisi. Mereka yang mengalami kekerasan dan penangkapan karena terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat aparat polisi melakukan pembubaran paksa demonstrasi. Pelaku kekerasan dan penangkapan teridentifikasi menggunakan seragam polisi dan pakaian preman. Hasil penelusuran KontraS juga menemukan mayoritas massa yang mendapat kekerasan mengalami luka-luka seperti memar/lebam, robek/pecah (bagian tubuh seperti kepala, muka, bibir, dan bagian tubuh lainnya), pingsan, dan patah tulang akibat tembakan peluru karet, gas air mata, dan pukulan dengan benda tumpul seperti tongkat/rotan/luka.

KontraS juga menemukan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang melakukan peliputan dilokasi aksi. KontraS mencatat sekitar 12 orang jurnalis teridentifikasi mendapat kekerasan

oleh aparat kepolisian berupa pukulan, siraman gas air mata, perampasan peralatan. Sekitar 3 orang jurnalis mengalami luka akibat terkena siraman sejenis zat asam atau air keras (sampai saat ini pelaku penyiram air keras belum teridentifikasi).

Melihat angka korban yang cukup tinggi tersebut dapat disimpulkan aparat kepolisian menggunakan beberapa prosedur di luar aturan internalnya secara berlebihan seperti penggunaan gas airmata, peluru karet, pemukulan dan penangkapan massa.

Selain itu, KontraS juga mencatat sekitar 14 personel polisi mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu atau benda lainnya yang dilakukan oleh massa aksi. Satu orang personel polisi juga mengalami luka bakar karena terkena siraman air keras.

Lebih mengejutkan adalah terdapat 4 orang anggota TNI yang terluka dalam aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM. Ini membuktikan bahwa unsur TNI tetap dilibatkan dalam proses pengamanan. Tentu saja hal ini harus dipertanyakan kembali kepada otoritas-otoritas politik dan institusi TNI yang sepihak memberikan kewenangan kepada TNI untuk turut terlibat. Hadirnya TNI dalam konteks ini secara terang telah menyalahi konstitusi dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Mengingat tidak tercatat dalam dokumen apapun, termasuk pemberitaan media massa yang mampu menerangkan adanya permintaan bantuan dari Polri untuk melibatkan TNI dalam urusan pengamanan aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM.

Sebagai tambahan informasi, dari pemantauan di lapangan, Polri setidaknya telah mengerahkan beberapa unit penting untuk menghadapi kedatangan massa aksi unjuk rasa. Pengelolaan unit-unit ini dilakukan sesuai dengan dinamika aksi massa. Beberapa unit yang bisa diidentifikasi oleh KontraS adalah sebagai berikut:

- (1) **Dalmas, Sabhara, Satlantas dan Polwan:** mengamankan dalam situasi aksi biasa. Ditarik mundur jika indikasi bentrok akan terjadi
- (2) **Intel, Reserse dan Provost:** disiagakan untuk menangkap para peserta aksi yang diindikasikan berpotensi/telah melakukan kekerasan
- (3) **Brimob dan PHH:** berhadapan langsung dengan massa aksi. Bertugas untuk menembakkan gas airmata dan mengarahkan water cannon ke arah massa. Satuan ini juga ikut melakukan pengejaran, penangkapan dan pemukulan massa aksi ketika bentrokan terjadi.

III. Respons Negara dan Sektor Keamanan¹

Kombes Pol Rikwanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengatakan pihak polisi telah mengidentifikasi mereka (baca: para demonstran) yang menghentikan mobil ambulans untuk digunakan sebagai armada aksi. Ternyata para demonstran menyimpan batu sebagai amunisi untuk melempar petugas. Diduga mereka tersebut tidak berniat menyampaikan aspirasi namun berencana membuat kerusakan.²

¹ Respons ini bisa dilihat di lampiran.

² Ibid.

Namun di lain pihak Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Saud Usman Nasution telah meminta maaf karena ada perlakuan dari anggotanya yang tidak pada tempatnya yaitu perampasan kamera dan *memory card*. Selain meminta maaf, Polri berjanji menindak anggota polisi yang merampas kamera dan *memory card*, serta melakukan aksi kekerasan terhadap peliput aksi demo. Menurut Saud, Kapolri sudah memerintahkan Kapolda Metro Jaya untuk mengusut siapa saja polisi yang melakukan perampasan kamera. Polri akan menjatuhkan sanksi jika anggota Korps Bhayangkara melakukan penyimpangan dan kesalahan saat bertugas di lapangan.

Dilevel kekerasan polisi ini, meski sudah terbukti adanya aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap wartawan. Tapi saat ini KontraS belum melihat upaya tindak lanjut dari kepolisian untuk memproses personel yang melakukan kekerasan secara hukum. Selain itu, KontraS tidak melihat adanya upaya apapun dari pihak kepolisian untuk menindak personel yang telah melakukan kekerasan terhadap massa aksi.

Sementara itu, dari hasil penelusuran media, KontraS mencatat Menkopolhukam, Kepala BIN (yang masih berstatus TNI aktif), Wamenhan, Panglima TNI, Pangdam Jaya, Pangdam Wirabuana Makassar, Pangdam I Bukit Barisan, dan Kapuspen TNI menyatakan kesiap-sediaan TNI dalam urusan proses pengamanan ini. Pernyataan ini dikeluarkan berurutan sejak tanggal 19 hingga 23 Maret 2012.

Bahkan dalam beberapa pernyataan yang disampaikan Menkopolhukam menyatakan bahwa aksi demonstrasi ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan bisa dijadikan alasan kuat pemerintah untuk mengeluarkan TNI dari baraknya. Ancaman keamanan dan ketertiban umum dicontohkan dengan pemblokadean dan penyegelan SPBU dan/atau aset PERTAMINA yang berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat (pernyataan tanggal 26 Maret 2012). Pernyataan kontroversial ini persis bertepatan dengan periode ketiga pecahnya aksi bentrok.³

Dari pemantauan KontraS, TNI memang diturunkan di beberapa kota utama seperti Jakarta (khususnya Istana Presiden), Medan dan Makassar. Bahkan dalam pecah bentrok antara polisi dan massa unjuk rasa Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) di Gambir pada 27 Maret 2012, TNI turut memberikan pengarahan pengamanan. Tidak heran juga jika di beberapa kota yang pecah bentrok (seperti Jakarta, Medan, Makassar) terdapat resistensi yang berujung pada kekerasan dengan intensitas yang tinggi.

IV. Pola Kekerasan

Telah disinggung di atas bahwa potensi terjadinya tindak kekerasan dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM cukup besar. Dari data protes publik di bagian II juga telah menunjukkan adanya peningkatan intensitas bentrok antara aparat keamanan dan massa aksi unjuk rasa.

³ Ibid.

Data Pelaku, Tindakan dan Korban 3 Periode Bulan Maret 2012

Waktu	Pelaku	Bentuk Tindakan	instrumen yang digunakan dalam tindakan	Korban			
				Mahasiswa, Buruh, Warga	Wartawan	Polisi	TNI
Maret 1-22	aparat kepolisian (dalmas/ sabhara, Brimob) berasal dari berbagai Polsek, Polres, Polresta, Polrestabes hingga Polda	Pemukulan saat pembubaran aksi/ bentrok	tangan, kaki, stik/tongkat/rotan	19			
		pemukulan saat penangkapan/penahanan	tangan, kaki, stik/tongkat/rotan	68			
		pemukulan dan penodongan senjata saat penangkapan/penahanan	tangan, kaki, senpi	3			
	Massa aksi	pemukulan dan pengeroyokan	Tangan, kaki			1	
Total				90	0	1	0
Maret 23-27	aparat kepolisian (Dalmas/ Sabhara, Brimob, intel, provos, PHH) berasal dari berbagai Polsek, Polres, Polresta, Polrestabes hingga Polda, dan anggota TNI	Pemukulan saat pembubaran aksi/ bentrok	tangan, kaki, stik/tongkat/rotan	78			
		Pemukulan saat penangkapan/ penahanan	tangan, kaki, stik/tongkat/rotan	75			
		penembakan dengan peluru karet saat pembubaran aksi/ bentrok	senpi peluru karet	2			
		Pemukulan, perusakan alat rekam dan intimidasi	tangan, kaki, stik/tongkat/rotan		7		
		penembakan gas air mata mengarah ke massa aksi (luka cukup parah akibat terkena peluru gas air mata)	senpi gas air mata	2			
	Massa aksi	pemukulan dan pengeroyokan	tangan, kaki dan batu			5	2
Total				157	7	5	2
Maret 28-31	aparat kepolisian (Dalmas/ Sabhara, Brimob, intel, provos,	Pemukulan saat pembubaran aksi/ bentrok	tangan, kaki, stik/tongkat/rotan dan batu (lemparan batu)	121			
		Pemukulan saat penangkapan/ penahanan	tangan, kaki, stik/tongkat/rotan	384			

PHH)berasal dari berbagai Polsek, Polres, Polresta, Polrestabes hingga Polda, dan anggota TNI	penembakan dengan peluru karet saat pembubaran aksi/ bentrok	senpi peluru karet	8			
	penembakan gas air mata mengarah ke massa aksi (luka cukup parah akibat terkena peluru gas air mata)	senpi gas air mata	2			
	Pemukulan, perusakan alat rekam dan intimidasi	tangan, kaki, stik/tongkat/rotan		8		
Massa aksi	pemukulan, pengeroyokan dan pelemparan batu dan panah	tangan, kaki, dan batu			20	2
Total			515	8	20	2

Dokumentasi KontraS 2012

Pembabakan 3 periode peta aksi juga dilakukan untuk membantu analisa sejauh mana aparat kepolisian mampu bertindak profesional dalam aktivitas pengamanan aksi unjuk rasa. Angka pada periode ketiga (31 aksi bentrok) sepanjang 4 hari (28-31 Maret) menjadi titik klimaks yang harus diperhatikan di sini.

Bentrok fisik, pembubaran aksi secara paksa, mengejar dan memukul peserta aksi, menangkap dan menahan peserta aksi, melakukan pengejaran, penodongan senjata api (kasus HMI Cilosari), melarang peserta aksi untuk memasuki gedung-gedung publik, penyemprotan water cannon dan gas airmata, pemukulan dengan kayu dan rotan (kasus GMKI dan Gambir) hingga kepada perampasan kamera dan memory card milik jurnalis (kasus Gambir); adalah tindakan-tindakan yang terjadi berulang dalam aktivitas pengamanan kepolisian ini. Tindakan-tindakan ini bahkan tidak hanya terjadi di satu dan/atau dua kota saja, namun nyaris menjadi tindakan yang merata di banyak kota lainnya.

Sebagai tambahan, pemantauan ini juga secara intensif mengikuti 3 peristiwa kekerasan lainnya terkait aksi unjuk rasa BBM di Jakarta. Peristiwa itu terdiri dari Peristiwa HMI Cilosari (14 Maret 2012), penyerangan gedung YLBHI (29 Maret 2012) dan penangkapan aktivis GMKI (30 Maret 2012).

Untuk peristiwa HMI Cilosari, KontraS menemukan bahwa aparat polisi telah bertindak di luar prosedur, ketika mendatangi kantor HMI Cilosari, merusak fasilitas sekretariat, memukul, menangkap dan menahan setidaknya 3 aktivis HMI untuk dibawa ke Polsek Menteng dan Polda Metro Jaya.

Untuk peristiwa YLBHI, KontraS yang berada langsung di lokasi kejadian melihat beberapa intel Polda masuk secara paksa, melakukan perusakan terhadap 3 pintu ruangan YLBHI, mengacak-acak ruangan lainnya, memukul, menangkap 47 mahasiswa di dalam gedung. Termasuk menangkap 6 orang lainnya di bangunan sebelah YLBHI dan LBH Jakarta. Dua aktivis KontraS dan LBH Jakarta diintimidasi. Satu orang staf YLBHI ditangkap.

Sedangkan untuk peristiwa penangkapan aktivis GMKI, tindakan ini dilakukan pasca-pembubaran aksi pemblokiran jalan selama beberapa jam di sekitar Salemba. Pembubaran berujung pada pengejaran hingga penggerebekan PP GMKI (tidak jauh dari lokasi aksi). Delapan belas orang aktivis GMKI mengalami pemukulan dan penangkapan (2 di antaranya: 1 mahasiswa BSI dan 1 siswa SMA yang berada di sekitar lokasi peristiwa).

Selain itu, tercatat dari tanggal 27-31 Maret 2012 sejumlah kerusakan fasilitas pengamanan juga terjadi di beberapa kota, seperti di Ternate, Kendari, Makassar, Jakarta, Medan, Samarinda dan Yogyakarta.. Tercatat 14 Pos Polisi, 6 mobil dan 2 sepeda motor operasional pengamanan rusak.

No	Waktu	Lokasi	Kerusakan		
			Pos Polisi	Mobil	Sepeda Motor
1	27 Maret 2012	Kendari	1		
2	28 Maret 2012	Makassar	2		
3	28 Maret 2012	Ternate		3	
4	29 Maret 2012	Jakarta	1		
5	29 Maret 2012	Jakarta			2
6	29 Maret 2012	Jakarta		1	
7	30 Maret 2012	Jakarta	2	1	
8	30 Maret 2012	Makassar		1	
9	30 Maret 2012	Medan	4		
10	30 Maret 2012	Ternate	1		
11	30 Maret 2012	Kendari	1		
12	30 Maret 2012	Samarinda	1		
13	31 Maret 2012	Yogyakarta	1		
Total			14	6	2

Dokumentasi KontraS 2012

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Performa polisi dalam pengamanan aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM harus segera dievaluasi secara internal. Mengingat masih ada banyak tindakan-tindakan yang dilakukan di luar prosedur yang seharusnya dijalani. Polisi dalam hal ini bukanlah pihak yang harus berhadapan dengan massa demonstran, namun polisi adalah aparat penegak hukum yang bisa menjamin keberlangsungan ruang protes publik. Pembatasan atas *hak* kebebasan berkumpul, *berekspresi*, pendapat dan berasosiasi secara damai memang dapat dibatasi sebatas pada terancamnya ketertiban umum, hadirnya gangguan nyata dan sesuai dengan aturan hukum internasional. Hal ini juga telah dielaborasi dalam seperangkat aturan internal Polri, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, diketahui terdapat pelanggaran serius terhadap beberapa prosedur internal, khususnya *Pertama*, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa Aparat polisi di lapangan telah melanggar Pasal 7 ayat (1), di mana aparat polisi telah bersikap arogan dan terpancing emosinya oleh perilaku massa demonstran. Aparat polisi juga telah mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki massa demonstran. *Kedua*, Perkap Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Pengamanan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan bahwa polisi wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. *Ketiga*, Perkap ini (baca: Perkap Nomor 9 tahun 2008) juga ditegaskan dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Aparat polisi telah melanggar prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, khususnya prinsip nesesitas (polisi benar-benar dihadapkan pada suatu kondisi yang mengharuskan menerapkan kekerasan dan senjata api saat menegakkan hukum) dan proporsionalitas (penggunaan kekerasan dan senjata api didasari tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas, hanya saat sangat dibutuhkan).

Dalam penerapan kebijakan pengamanan, pemerintah tidak boleh melanggar konstitusi dan aturan-aturan perundang-undangan yang ada. Pelibatan TNI dalam kegiatan Operasi Militer Selain Perang, tetap membutuhkan sebuah keputusan kebijakan politik. Pelibatannya pun harus bisa diukur dengan permintaan langsung dan tertulis dari Kapolri selaku pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini untuk menghindari adanya praktik penyimpangan kewenangan. Pernyataan-pernyataan Menkopolkam, Wamenhan, Panglima TNI dan jajaran jenderal TNI lainnya tidak memiliki landasan konstitusional untuk bisa melibatkan TNI dalam kebijakan pengamanan aksi unjuk rasa BBM.

TNI seharusnya bisa mengontrol diri dengan tetap memegang teguh Prinsip Operasi Militer Selain Perang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dibutuhkan suatu kebijakan politik negara (antara presiden dan DPR RI) untuk bisa melibatkan TNI dalam suatu situasi di luar perang. Ini bersifat mutlak dan tidak bisa diputuskan sepihak, bahkan oleh seorang Menteri Koordinator bidang Hukum, Politik dan Keamanan sekalipun.

Untuk itu, KontraS merekomendasikan beberapa hal penting di bawah ini:

- (1) Meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan sepihak yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan, khususnya atas upaya-upaya inkonstitusional melibatkan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa kenaikan BBM
- (2) Mendorong Kapolri untuk segera melakukan evaluasi internal dalam penerapan kebijakan pengamanan aksi unjuk rasa kenaikan BBM dan memproses secara hukum personil polisi yang terlibat sebagai pelaku kekerasan saat pengamanan massa aksi.
- (3) Mendorong Kapolri untuk tetap konsisten melakukan penegakan hukum yang terukur, khususnya menjalankan komitmen Rapat Pimpinan Mabes Polri 19 Januari 2012 tentang 10 komitmen Anti-Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Anti-Kekerasan
- (4) DPR dalam hal ini Komisi I wajib meminta pertanggungjawaban Presiden dan jajaran kementerian di dalamnya dalam melibatkan TNI pada aktivitas pengamanan unjuk rasa BBM.